



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4), Pasal 19 ayat (5), Pasal 6 ayat (3), Pasal 39 ayat (3), Pasal 56 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
13. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 74);

14. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten dan/atau Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota pada Pemerintah Kabupaten di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Peraturan Gubernur yang selanjutnya disebut Pergub adalah Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.
9. Keputusan Gubernur yang selanjutnya disebut Kepgub adalah Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.
10. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
11. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
12. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTB, adalah Unit Pelaksana Teknis Badan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

13. Kepala UPTB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
14. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
17. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun. pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
22. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

23. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
24. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor, sebagaimana tercantum dalam tabel nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.
25. Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
26. Jenis Kendaraan Bermotor di Darat adalah sepeda motor roda 2 (dua), sepeda motor roda 3 (tiga) dan mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, alat-alat berat dan alat-alat besar.
27. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
28. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
29. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat termasuk didalamnya mesin genset dan mesin industri.
30. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat termasuk didalamnya mesin genset dan mesin industri.
31. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut BU Niaga Migas adalah Badan Usaha yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan Kegiatan Usaha Niaga LPG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah produsen dan/atau importer bahan bakar atau sebutan lainnya, baik untuk dijual maupun digunakan sendiri.
33. Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Wajib Pungut (WAPU) adalah orang pribadi atau badan penyedia dan/atau pengguna Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

34. Lembaga Penyalur adalah badan usaha yang menjual BBM pada konsumen antara lain Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk TNI/POLRI, Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Premium Solar Packed Dealer (PSPD), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), koperasi, UMKM, dan badan usaha lainnya.
35. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
36. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
37. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
38. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
39. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
40. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
41. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.
43. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh Provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Potensi adalah realisasi penerimaan pajak daerah yang dihitung per periode berdasarkan realisasi masing-masing Unit Pelaksana Teknis Badan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
45. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
46. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

47. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kas Daerah adalah Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
48. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
50. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
55. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
56. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disingkat SPPKP adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang menjadi persyaratan bagi BU Niaga Migas dalam melakukan pembelian BBM kepada penyedia.

57. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat ketetapan pajak daerah atau surat tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
58. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak daerah yang diajukan oleh wajib pajak.
59. Surat Pendataan dan Pendaftaran Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat dengan SPPKB adalah surat permohonan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pendaftaran kendaraan bermotor sebagai dasar penetapan pajak dan permohonan penetapan Sumbangan . Wajib. Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
60. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
61. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan.
62. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
63. Penyitaan adalah tindakan Juru Sita Pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut ketentuari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
64. Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
65. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak. atau kekuasaan wajib pajak, misalnya kendaraan bermotor tidak dapat digunakan kembali karena bencana alam.
66. Gross Tonnage adalah perhitungan yang diperoleh dengan cara pengukuran volume kapal dan menerapkan rumusan matematika.
67. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
68. Bulan adalah 1 (satu) bulan kalendar.
69. Prorata adalah perhitungan pajak secara proporsional terhadap penyesuaian masa berlaku PKB.

70. Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah yang selanjutnya disingkat SKFAD adalah surat yang berisi data pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk masa dan tahun pajak tertentu, untuk memenuhi persyaratan memperoleh pelayanan atau pelaksanaan kegiatan tertentu.
71. Bersamaan adalah pembayaran Opsen PKB atau Opsen BBNKB dilakukan sekaligus dengan pembayaran PKB atau BBNKB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (split payment) secara langsung atau otomatis.
72. Pengolah data dan informasi perpajakan adalah petugas yang mengelola data dan informasi perpajakan di UPTB.
73. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut NPWP Daerah adalah Nomor yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah diberikan kepada Wajib Pajak sebagai identitas serta sarana administrasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajak daerah.
74. Nomor Pokok Wajib Pajak Pusat yang selanjutnya disebut NPWP Pusat adalah Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Badan Usaha yang berkedudukan di kantor pusat.
75. Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang yang selanjutnya disebut NPWP Cabang adalah Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Badan Usaha yang berkedudukan di kantor cabang.
76. Data kendaraan aktif yang selanjutnya disebut data aktif adalah data kendaraan yang ditentukan berdasarkan masa pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang masih bisa ditagih atas kewajiban PKB.
77. Data kendaraan pasif yang selanjutnya disebut data pasif adalah data kendaraan yang ditentukan berdasarkan masa pajak melebihi dari 5 (lima) tahun yang sudah kedaluwarsa.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dan dasar hukum dalam melaksanakan pemungutan Pajak sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini meliputi:
 - a. tertib administrasi pengelolaan pemungutan pajak;
 - b. optimalisasi tata kelola pemungutan Pajak; dan
 - c. terlaksananya pemungutan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Jenis Pajak:
 - 1) PKB dan BBNKB;
 - 2) OPSEN;
 - 3) PAB;
 - 4) PBBKB;
 - 5) PAP;
 - 6) Pajak Rokok;
- b. Pemeriksaan Pajak, Ketetapan dan Tagihan Pajak, Penagihan Pajak;
- c. Keberatan/Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan atas Pokok Pajak dan/atau Sanksinya, Penghapusan Pajak; dan
- d. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II
JENIS PAJAK
Pasal 4

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan oleh Gubernur terdiri atas:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PAB; dan
 - d. PAP.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. PBBKB;
 - b. Pajak Rokok; dan
 - c. Opsen Pajak MBLB.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SKPD
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah SPTPD.
- (5) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Provinsi melalui Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PKB DAN BBNKB
Bagian Kesatu
PKB
Paragraf 1
Objek PKB
Pasal 5

- (1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor.

- (2) Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di Wilayah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Yang dikecualikan dari Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;
 - d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan tidak termasuk didalamnya Kendaraan Bermotor berbasis fosil dimodifikasi menjadi berbasis energi terbarukan;
 - e. Kendaraan Bermotor dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan dan telah dilaporkan terlebih dahulu pada Badan Pendapatan Daerah;
 - f. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai pabrikan atau importir yang semata-mata untuk dipamerkan atau dijual; dan
 - g. Kendaraan Bermotor yang karena sesuatu dan lain hal dikuasai dan/atau disita oleh Negara;

Paragraf 2

Subjek PKB

Pasal 6

- (1) Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Paragraf 3

Jangka Waktu Pendaftaran dan PKB Terutang

Pasal 7

- (1) Wajib PKB wajib mendaftarkan objek dan Subjek Pajak kepada Gubernur paling lambat:
 - a. untuk kendaraan baru 1 (satu) bulan sejak saat penyerahan dan/atau kepemilikan;
 - b. untuk kendaraan bukan baru 1 (satu) bulan sejak tanggal bukti pembayaran/kuitansi jual beli; dan
 - c. untuk kendaraan bermotor dari luar daerah 1 (satu) bulan sejak tanggal surat keterangan pindah antar daerah.
- (2) Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa pajak, baik perubahan bentuk, fungsi, maupun penggantian mesin, Wajib Pajak berkewajiban melaporkan data objek dan subjek pajak.
- (3) Data Objek dan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. nama dan alamat orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan;
- b. tanggal, bulan dan tahun penyerahan;
- c. dasar penyerahan;
- d. harga penjualan;
- e. jenis, merk, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, bahan bakar kendaraan bermotor, nomor rangka, nomor mesin; dan
- f. gandengan dan sumbu.

Pasal 8

- (1) Saat terutang PKB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Dalam hal kendaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf g, dikenakan PKB untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (3) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.
- (4) Masa berlaku PKB terhadap Proses Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan seterusnya disesuaikan dengan tanggal pendaftaran registrasi Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan seterusnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terjadinya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka akan ditetapkan PKB Prorata.
- (6) Pembayaran tahunan pendaftaran Kendaraan Bermotor dilakukan paling lambat pada tanggal berakhirnya masa PKB dan dalam hal akhir masa PKB bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan termasuk hari minggu dan hari libur nasional maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.
- (7) Penetapan PKB mutasi keluar wilayah resident (provinsi) kendaraan bermotor ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan dari tanggal pendaftaran/penetapan PKB dan/atau apabila terdapat piutang pajak maka ditetapkan sekaligus piutang PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

BBNKB

Paragraf 1

Objek BBNKB

Pasal 9

- (1) Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Yang dikecualikan dari objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan atas:
- a. kereta api;
 - b. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. kendaraan bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
 - d. kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan, tidak termasuk didalamnya kendaraan bermotor berbasis fosil yang dimodifikasi menjadi berbasis energi terbarukan;
- (4) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali :
- a. untuk diperdagangkan.
 - b. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia; dan
 - c. digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut Kendaraan Bermotor tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia.

Paragraf 2

Subjek Pajak BBNKB

Pasal 10

- (1) Subjek Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Paragraf 3

BBNKB Terutang

Pasal 11

- (1) Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB dengan tarif BBNKB.
- (2) BBNKB yang terutang dipungut di wilayah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (3) Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (4) Bukti pembayaran BBNKB menjadi persyaratan dalam pendaftaran Kendaraan Bermotor baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemungutan PKB dan BBNKB

Pasal 12

- (1) Tata cara pemungutan PKB dan BBNKB meliputi beberapa tahapan yaitu :
 - a. pendataan;
 - b. pendaftaran;
 - c. penetapan;
 - d. penyetoran; dan
 - e. penagihan.
- (2) Pemungutan PKB yang meliputi pendaftaran, penetapan dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dilakukan dalam pelayanan satu hari (*one day service*) yang tidak dapat dipisahkan.
- (3) Pelayanan satu hari (*one day service*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk kendaraan baru.
- (4) Pemungutan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik dengan menggunakan media elektronik/aplikasi yang sah.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

OPSEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Opsen Dikenakan atas pokok Pajak terutang dari :
 - a. PKB;
 - b. BBNKB; dan
 - c. Pajak MBLB.
- (2) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan dan/atau alamat pemilik kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Besaran pokok Opsen PKB/Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan PKB/BBNKB .
- (4) Besaran pokok Opsen MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan Pajak MBLB.
- (5) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB/BBNKB/Pajak MBLB.

- (6) Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang terutang dipungut di wilayah tempat kendaraan bermotor terdaftar.
- (7) Opsen pada ayat (1) huruf c yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedua
OPSEN PKB dan BBNKB

Paragraf 1

Penetapan, Pembayaran dan Penyetoran
Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 14

- (1) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) tercantum dalam SKPD.
- (2) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah kabupaten/kota dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB ke kas Daerah Provinsi.
- (3) Dalam hal terjadinya kelebihan pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

Paragraf 2

Partisipasi Peningkatan PKB dan BBNKB

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota yang menerima Opsen PKB dan Opsen BBNKB wajib berpartisipasi dalam peningkatan pelayanan pemungutan Pajak khususnya sektor PKB dan BBNKB.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi sarana dan prasarana yang dituangkan dalam perjanjian/kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penghitungan, Pembayaran dan Pelaporan
Opsen Pajak MBLB

Pasal 16

- (1) Penghitungan, pembayaran dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (4) dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran dan pelaporan Pajak MBLB.
- (2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kas Daerah Provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke Kas Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal Bupati/Walikota telah menerima pembayaran atas Penagihan pajak terutang, Bupati/Walikota menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke Kas Daerah Provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.

BAB V

PAB

Bagian Kesatu

Objek PAB

Pasal 17

- (1) Objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;

Bagian Kedua

Subjek PAB

Pasal 18

- (1) Subjek PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/ atau menguasai Alat Berat.
- (2) Wajib PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.

Bagian Ketiga

Dasar Pengenaan PAB

Pasal 19

- (1) Dasar pengenaan PAB adalah Nilai Jual Alat Berat.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.
- (3) Harga rata-rata pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (4) Penetapan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
- (5) Dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Bagian Keempat

Keberatan PAB

Pasal 20

- (1) Dalam hal Objek PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan kondisi rusak berat atau sudah tidak layak pakai tidak dipungut PAB.

- (2) Wajib PAB dapat mengajukan permohonan tidak dikenakan PAB dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan paling sedikit :
 - a. surat permohonan;
 - b. surat keterangan kondisi rusak berat;
 - c. foto unit Alat Berat;
 - d. identitas kendaraan (merk, jenis, tipe, tahun); dan
 - e. persyaratan lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (4) Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk membentuk tim verifikasi untuk melakukan pemeriksaan kondisi Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Hasil pemeriksaan oleh tim verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (6) Gubernur dapat menyetujui/menolak terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Gubernur.
- (7) Dalam hal Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beroperasi kembali maka dapat dikenakan PAB.

Pasal 21

Wajib Pajak yang telah membayar PAB selama 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan keberatan dalam hal terjadi keadaan kahar.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemungutan PAB

Paragraf 1

Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 22

Wajib PAB wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai dalam wilayah Provinsi.

Paragraf 2

Penetapan Besaran PAB

Pasal 24

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PAB terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dalam hal Wajib PAB tidak melakukan pendaftaran, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas PAB terutang secara jabatan.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung yang disampaikan oleh Wajib PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Penetapan PAB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (5) Penetapan besarnya PAB terutang dalam SKPD dihitung untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat secara sah.
- (6) Dalam hal terjadi perpindahan tempat penguasaan Alat Berat dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PAB tidak dipungut lagi sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal terjadi perpindahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) maka hal tersebut wajib dilaporkan ke Badan Pendapatan Daerah.
- (8) Dalam hal Alat Berat yang disewakan kepada pihak lain atau pihak ketiga maka PAB ditagih kepada pemilik Alat Berat sepanjang masih beroperasi dalam 1 (satu) provinsi.
- (9) Dalam hal Alat Berat sebagaimana dimaksud ayat (8) jika disewakan kepada pihak lain atau pihak ketiga diluar wilayah provinsi maka menjadi hak wilayah provinsi dimana Alat Berat tersebut beroperasi.

Paragraf 3

Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 25

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Pembayaran atau penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan ke kas daerah dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari yang sama.
- (5) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

- (6) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk Pajak Alat Berat paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (8) Pendaftaran dan pembayaran PAB dapat dilakukan sejak 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku pajak terutang berakhir sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal terjadinya kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Paragraf 4

Perbaikan dan Koreksi Penetapan

Pasal 26

- (1) Kekeliruan dalam penetapan pajak, perbaikan dan koreksi dilakukan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Perbaikan/koreksi terhadap penetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didokumentasikan secara tertib dan teratur.
- (3) Perbaikan/koreksi terhadap penetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan kepala seksi penetapan dan diketahui oleh kepala UPTB.
- (4) SKPD ditandatangani oleh kepala Badan Pendapatan Daerah dengan specimen/tandatangan elektronik.
- (5) Dalam hal belum dilakukan penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka SKPD ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Nama pejabat yang tertera untuk menandatangani SKPD adalah nama pejabat yang ditunjuk.
- (7) Pembubuhan tandatangan specimen atau tandatangan elektronik dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

PBBKB

Bagian Kesatu

Objek PBBKB

Pasal 27

- (1) Objek PBBKB adalah penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor, Alat Berat, mesin genset, mesin industri dan bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.

- (2) BBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah solar, pertalite, pertamax, pertamax plus, Pertamina Dex, bahan bakar gas, gasoline dan BBKB lainnya yang sejenis.
- (3) Wilayah Pemungutan PBBKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyerahan bahan bakar Kendaraan Bermotor kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua
Subjek PBBKB

Pasal 28

- (1) Subjek PBBKB adalah konsumen BBKB.
- (2) Pemerintah Provinsi menetapkan Penyedia BBKB sebagai WAPU untuk memungut PBBKB.
- (3) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh WAPU, meliputi :
 - a. Badan Usaha Niaga Migas (BUMN); dan
 - b. Badan Usaha Niaga Migas (swasta) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Dasar Pengenaan PBBKB

Pasal 29

Dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual BBKB sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemungutan PBBKB

Paragraf 1

Umum

Pasal 30

- (1) BBKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) disalurkan atau dijual kepada :
 - a. lembaga penyalur; dan
 - b. konsumen langsung.
- (2) Pemungutan PBBKB atas penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada WAPU atau Badan Usaha Niaga Migas (swasta).
- (3) Pemungutan PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (*Delivery Order/DO*).
- (4) Dalam hal penjualan BBKB dilakukan antar WAPU, maka yang wajib memungut PBBKB adalah WAPU yang menyalurkan BBKB.
- (5) Dalam hal WAPU menjual BBKB kepada Badan Usaha Niaga Migas (swasta) yang tidak terdaftar sebagai WAPU di Wilayah Provinsi, PBBKB dipungut oleh WAPU.
- (6) Konsumen pengguna BBKB wajib membeli ke WAPU di Provinsi.
- (7) WAPU yang tidak melakukan aktifitas jual beli BBKB selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan tidak menyampaikan laporan, akan dievaluasi dan diberikan teguran serta dapat dicabut statusnya sebagai WAPU di Provinsi.

- (8) Dalam hal konsumen langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membeli BBKB di Badan Usaha Niaga Migas (swasta) yang tidak terdaftar dapat diberikan teguran lisan, teguran tertulis hingga pencabutan izin atau penutupan kegiatan usaha, dan/atau sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pendataan dan Pendaftaran

Pasal 31

- (1) Setiap Badan Usaha Niaga Migas (swasta) yang akan menjadi WAPU wajib mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan :
- a. surat permohonan menjadi WAPU;
 - b. akte pendirian perusahaan;
 - c. kartu tanda penduduk elektronik direktur perusahaan dan penanggung jawab area Provinsi;
 - d. surat izin usaha niaga umum dan izin usaha niaga terbatas dari direktorat jenderal minyak dan gas bumi;
 - e. memiliki fasilitas penyimpanan (storage) dengan kapasitas yang memadai sesuai dengan persyaratan teknis di wilayah Provinsi;
 - f. memiliki izin lingkungan;
 - g. melampirkan kontrak perjanjian jual beli BBM;
 - h. memiliki nomor register usaha dari badan pengatur hilir minyak dan gas bumi;
 - i. memiliki nomor induk berusaha (NIB);
 - j. surat penunjukan penyalur dan/atau transportir;
 - k. menaati ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan BBKB di Provinsi; dan
 - l. persyaratan lainnya yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.
- (2) Setiap WAPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) yang melakukan penjualan dan/atau pembelian BBM di Wilayah Provinsi harus memiliki NPWP Pusat dan/atau NPWP Cabang yang sudah terkonfirmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan Usaha Niaga Migas (swasta) sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (3) huruf b wajib :
- a. melampirkan NPWP Pusat dan SPPKP konsumen yang dilayani ke penyedia (produsen/Importir) dalam melakukan pembelian BBKB;
 - b. mendaftarkan diri kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk mendapatkan NPWPD.
- (4) WAPU yang tidak melakukan aktivitas jual beli BBKB selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan tidak menyampaikan laporan, akan dievaluasi dan diberikan teguran serta dapat dicabut statusnya sebagai WAPU di Provinsi.

- (5) Setiap penyediaan dan/atau penggunaan BBKB, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air, dipungut PBBKB.
- (6) Dalam hal WAPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak mendaftarkan diri, NPWPD dengan sendirinya tampil saat pembayaran pajak berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (7) WAPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan Badan Usaha Niaga Migas (swasta) yang tidak terdaftar wajib mengisi SPTPD.

Paragraf 3
Penetapan PBBKB

Pasal 32

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (7) ditandatangani oleh WAPU dan Badan Usaha Niaga Migas (swasta) yang tidak terdaftar atau kuasanya.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas WAPU dan Badan Usaha Niaga Migas (swasta) yang tidak terdaftar;
 - b. NPWPD;
 - c. nama usaha/objek pajak;
 - d. kegiatan/jenis usaha;
 - e. alamat objek pajak;
 - f. masa Pajak;
 - g. tarif Pajak;
 - h. jumlah Pajak yang harus dibayar;
 - i. jumlah sanksi Pajak yang harus dibayar; dan
 - j. jumlah Pajak karena pembetulan.
- (3) Dalam hal WAPU dan Badan Usaha Niaga Migas (swasta) yang tidak terdaftar memiliki beberapa jenis usaha yang merupakan objek pajak, SPTPD diisi dan disampaikan sebanyak jumlah objek pajak yang dimiliki.
- (4) Dalam hal terdapat 1 (satu) tempat atau loket pembayaran transaksi yang terpusat dalam satu area yang sama dari beberapa unit usaha, maka SPTPD dapat diisi dan disampaikan sejumlah 1 (satu) SPTPD oleh WAPU dan Badan Usaha Niaga Migas (swasta) yang tidak terdaftar sebagai pihak pengelola loket pembayaran transaksi terpusat dengan melampirkan rekapitulasi penerimaan bulanan.
- (5) Rekapitulasi penerimaan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan untuk setiap unit usaha.
- (6) SPTPD yang telah diisi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak berakhirnya Masa Pajak.

- (7) WAPU dan Badan Usaha Niaga Migas (swasta) yang tidak terdaftar yang tidak menyampaikan SPTPD dalam batas waktu yang ditentukan atau SPTPD diisi tidak benar atau tidak lengkap, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau kenaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (8) Penyampaian SPTPD wajib dilampirkan dokumen atau keterangan lain yang menjadi dasar perhitungan Pajak yang terutang berupa:
 - a. rekapitulasi penerimaan bulanan untuk Masa Pajak yang bersangkutan;
 - b. rekapitulasi bon penjualan atau *invoice* pembayaran; dan
 - c. bukti setoran Pajak (tindakan SSPD).
- (9) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh WAPU dan Badan Usaha Niaga Migas (swasta) yang tidak terdaftar atau kuasanya.
- (10) Penyampaian SPTPD oleh WAPU dan Badan Usaha Niaga Migas (swasta) yang tidak terdaftar dapat dilakukan melalui media elektronik dalam jaringan (online) yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 33

- (1) Berdasarkan penyampaian SPTPD beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (8), Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuknya wajib melakukan penelitian.
- (2) Penelitian dan verifikasi SPTPD dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. meneliti kebenaran identitas diri WAPU dan Badan Usaha Niaga Migas (swasta) yang tidak terdaftar, lokasi objek usaha WAPU dan Badan Usaha Niaga Migas (swasta) yang tidak terdaftar;
 - b. meneliti kebenaran penulisan dalam SPTPD;
 - c. meneliti kebenaran perhitungan yang menjadi komponen penjumlahan uang hasil penjualan barang atau jasa;
 - d. meneliti dan memverifikasi perhitungan Nilai Dasar Pengenaan Pajak dengan Tarif Pajak;
 - e. mencocokkan jumlah pajak yang dilaporkan dalam SPTPD dengan Pajak yang telah dibayar dalam SSPD pada Masa Pajak yang sama;
 - f. meneliti pengenaan sanksi administrasi dalam SPTPD dengan SSPD pada Masa Pajak yang sama; dan
 - g. meneliti rekapitulasi penggunaan bon penjualan barang atau jasa.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Formulir Hasil Penelitian SPTPD.

Paragraf 4
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan
Pasal 34

- (1) WAPU dan Badan Usaha Niaga Migas (swasta) dapat mengajukan permohonan pembetulan terhadap kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah Provinsi.
- (2) Permohonan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan:
 - a. *Delivery order* (D.O);
 - b. surat Penunjukkan atau kuasa yang bermaterai;
 - c. kartu Tanda Penduduk;
 - d. bukti pembayaran; dan
 - e. *invoice* penagihan dan/atau pembayaran.
- (3) Pejabat yang berwenang melakukan penelitian atas dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didokumentasikan secara tertib dan teratur.
- (5) Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menyetujui/menolak terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5
Pembayaran dan Penyetoran
Pasal 35

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) WAPU BBKB melakukan perhitungan pajak berdasarkan e-faktur PBBKB.
- (3) WAPU BBKB melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (4) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (5) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (6) WAPU BBKB wajib melaporkan bukti pembayaran PBBKB ke Bapenda paling lama 5 (lima) hari setelah pembayaran.
- (7) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi WAPU untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis PBBKB, ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (8) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran PBBKB yang terutang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.

- (9) Dalam hal WAPU BBKB tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (10) Dalam hal terjadinya kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

BAB VII

PAP

Bagian Kesatu

Objek PAP

Pasal 36

- (1) Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dipungut pajak
- (3) Yang dikecualikan dari objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan untuk:
- keperluan dasar rumah tangga;
 - pengairan pertanian rakyat;
 - perikanan rakyat;
 - keperluan keagamaan; dan
 - kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air payau).
- (4) Pengecualian Objek PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf e tidak berlaku apabila disiapkan untuk tujuan komersil.

Pasal 37

Tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) meliputi :

- embung;
- kolam buatan/penampungan;
- sungai;
- laut;
- danau;
- rawa; dan
- selain yang disebutkan diatas yang berfungsi untuk menampung air yang akan dimanfaatkan.

Bagian Kedua

Subjek PAP

Pasal 38

- (1) Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

- (2) Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemungutan PAP
Paragraf 1
Pendaftaran dan Pendataan Pajak
Pasal 39

- (1) Wajib Pajak untuk PAP wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh izin.
- (2) Pendataan Wajib PAP dan Objek PAP dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah melalui UPTB dan dapat bekerja sama dengan instansi yang membidangi.
- (3) Pendataan sebagaimana pada ayat (2) untuk memperoleh, melengkapi dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib PAP, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

Paragraf 2
Penetapan Besaran PAP
Pasal 40

- (1) Besaran pokok PAP yang terutang berdasarkan dengan 2 (dua) jenis perhitungan yang meliputi :
 - a. $\text{tarif PAP} \times \text{NPAP} \times \text{Volume pengambilan}; \text{atau}$
 - b. $\text{tarif PAP} \times \text{NPAP} \times \text{KWH yang dihasilkan}$.
- (2) Jenis perhitungan besaran pokok PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b khusus untuk Pembangkit Listrik.
- (3) Penetapan PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Wajib PAP melaporkan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah melalui Kepala UPTB setempat paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan berikutnya setelah pemakaian.
- (5) SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (6) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (7) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas :
 - a. jumlah Pajak yang terhutang lebih besar dari pajak yang disampaikan; dan/atau
 - b. Wajib Pajak yang tidak melakukan pendaftaran.berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain.

- (8) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (9) Ketentuan mengenai Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Pemungutan PAP

Pasal 41

- (1) Pemungutan PAP dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah melalui UPTB.
- (2) Pemungutan PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dari wajib pajak
- (3) Data pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dari wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanda tangani dan diberi stempel oleh Wajib PAP.
- (4) Selaku pemungut PAP, Badan Pendapatan Daerah wajib melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak secara maksimal dengan tidak mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Paragraf 4

Perbaikan dan Koreksi Penetapan

Pasal 42

- (1) Kekeliruan dalam penetapan pajak, perbaikan dan koreksi dilakukan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Perbaikan/koreksi terhadap penetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didokumentasikan secara tertib dan teratur.
- (3) Perbaikan/koreksi terhadap penetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan kepala seksi penetapan dan diketahui oleh kepala UPTB.
- (4) SKPD ditandatangani oleh kepala Badan Pendapatan Daerah dengan specimen/tandatangan elektronik.
- (5) Dalam hal belum dilakukan penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka SKPD ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Nama pejabat yang tertera untuk menandatangani SKPD adalah nama pejabat yang ditunjuk.
- (7) Pembubuhan tandatangan specimen atau tandatangan elektronik dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 5

Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 43

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) PAP harus dibayar selambat-lambatnya setelah diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dalam bulan yang sama.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (7) Dalam hal terjadinya kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

BAB VIII PAJAK ROKOK

Pasal 44

- (1) Pajak Rokok dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.
- (2) Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke Kas Daerah Provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk

BAB IX PEMERIKSAAN PAJAK, KETETAPAN DAN TAGIHAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Pajak

Pasal 45

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau

- c. Wajib Pajak yang melakukan penghitungan sendiri, yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 46

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kedua

Ketetapan dan Tagihan Pajak

Berdasarkan Perhitungan Sendiri oleh Wajib Pajak

Paragraf 1

Surat Ketetapan Pajak

Pasal 47

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan oleh yang ditetapkan oleh penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 - 1) Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 - 2) Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 48

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 49

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8 % (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2 % (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:

- a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2

Surat Tagihan Pajak

Pasal 50

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam hal:
- a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
- (3) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam hal:
- a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Ketiga

Penagihan Pajak

Pasal 51

- (1) Dalam hal penagihan wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan menentukan batas waktu pelunasan pajak.
- (3) Jika wajib pajak belum melunasi hutang pajak pembayaran sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (6) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (7) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pejabat yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.

Pasal 52

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan, Gubernur berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 - 1) surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - 2) surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - 3) surat Paksa;
 - 4) surat perintah melaksanakan penyitaan;
 - 5) surat perintah penyanderaan;
 - 6) surat pencabutan sita;
 - 7) pengumuman lelang;
 - 8) surat penentuan harga limit;
 - 9) pembatalan lelang; dan
 - 10) surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/ atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pencegahan dan/atau penyanderaan dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum.

BAB X

KEBERATAN/ KERINGANAN, PENGURANGAN,
PEMBEBASAN, DAN PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK
DAN/ATAU SANKSINYA, PENGHAPUSAN PAJAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 54

- (1) Wajib Pajak kepada Gubernur dapat mengajukan permohonan :
 - a. penghapusan;
 - b. keberatan terhadap kelebihan pembayaran pajak; atau

- c. keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan atas pokok Pajak dan/atau sanksinya terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah berupa Surat Permohonan dengan melampirkan beberapa persyaratan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diajukan dalam hal:
 - 1) kendaraan hilang yang telah dilaporkan ke kepolisian;
 - 2) kendaraan rusak berat;
 - 3) kendaraan blokir;
 - 4) kendaraan bermotor yang dihibahkan kepada instansi TNI/POLRI;
 - 5) kendaraan musnah disebabkan keadaan kahar (force majeure);
 - 6) Kendaraan yang telah dihapus registrasinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan tanpa permohonan dalam hal:
 - a. kedaluwarsa; dan
 - b. data aktif dengan kondisi :
 - 1) kendaraan berdasarkan database terdapat duplikasi atau data yang tidak lengkap subjek dan objek yang tercatat pada database; dan
 - 2) Kendaraan yang telah dihapus registrasinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (6) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diajukan dalam hal:
 - a. keadaan Kahar; dan
 - b. kelebihan pembayaran Pajak.
- (7) Jangka waktu permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD dikirim, kecuali dalam keadaan Kahar.
- (8) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.
- (9) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diajukan dalam hal:
 - a. kondisi wajib Pajak paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak; atau
 - b. tingkat likuiditas Wajib Pajak.

Pasal 55

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk membentuk tim pemeriksa/verifikasi untuk melakukan pemeriksaan/verifikasi kondisi Wajib Pajak dan Objek Pajak.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan/verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikut sertakan instansi terkait.
- (3) Hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa/verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Gubernur dapat menyetujui/menolak terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dengan mempertimbangkan hasil Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mengeluarkan Keputusan Gubernur.
- (5) Dalam hal Gubernur menyetujui permohonan keberatan lebih bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (6) huruf b diterima sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran, Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh (satu) bulan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak dan pelaksanaan Penagihan Pajak.

Pasal 56

- (1) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) diterbitkan dengan jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk permohonan keberatan terhadap kelebihan pembayaran Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (5) Apabila wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak lainnya.

Pasal 57

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati/Wali Kota, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
- (2) Gubernur menerbitkan SKPDLB Opsen Pajak MBLB berdasarkan SKPDLB Pajak MBLB dari Bupati/Walikota, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak salinan SKPDLB diterima.
- (3) Gubernur mengembalikan kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Bagian Kedua

Persyaratan Permohonan Penghapusan dan/atau Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan atas Pokok

Pajak dan/atau Sanksinya

Pasal 58

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) untuk Permohonan Penghapusan dan/atau Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan atas Pokok Pajak dan/atau Sanksinya, paling sedikit:

- a. surat permohonan;
- b. alasan permohonan keringanan dengan kondisi khusus;
- c. surat keterangan dan foto Kondisi Objek Pajak;
- d. identitas Wajib Pajak dan Objek Pajak; dan
- e. persyaratan lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pengembalian Kelebihan Pajak dengan kema Restitusi

Paragraf 1

Persyaratan Permohonan Pengembalian Pajak terhadap Kelebihan Pembayaran Pajak atas PKB, BBNKB, PAP dan PAB

Pasal 59

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) untuk Permohonan pengembalian terhadap Kelebihan Pembayaran Pajak, paling sedikit:

- a. identitas Wajib Pajak atau identitas kuasa bagi Wajib Pajak instansi/badan;
- b. surat kuasa bagi Wajib Pajak instansi/badan bermaterai cukup;
- c. nama dan alamat Wajib Pajak;
- d. jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak;
- e. perhitungan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
- f. nomor rekening bank Wajib Pajak;

- g. nomor handphone Wajib Pajak atau nomor handphone kuasa bagi Wajib Pajak instansi/badan;
- h. Asli Berita Acara Pemeriksaan Wajib Pajak;
- i. Asli SKPDLB;
- j. daftar Penerimaan Harian Per Nopol pada tanggal transaksi untuk PKB dan/atau Opsen PKB, BBNKB dan/atau Opsen BBNKB;
- k. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan SKPD untuk PKB dan/atau Opsen PKB, BBNKB dan/atau Opsen BBNKB dengan membawa dokumen asli;
- l. fotokopi SKPD dan STS yang dilegalisir bank untuk PAP/PAB dengan membawa dokumen asli; dan
- m. fotocopy Berita Acara Penerimaan Harian pada tanggal transaksi untuk PKB dan/atau BBNKB.

Paragraf 2

Persyaratan Permohonan Keberatan terhadap
Kelebihan Pembayaran PBBKB, Pajak Rokok
dan Opsen Pajak MBLB

Pasal 60

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) untuk Permohonan Keberatan atas Perhitungan Sendiri, paling sedikit :

- a. identitas Wajib Pajak atau identitas kuasa bagi Wajib Pajak instansi/badan;
- b. surat kuasa bagi Wajib Pajak instansi/badan bermaterai cukup;
- c. nama dan alamat Wajib Pajak;
- d. jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak;
- e. perhitungan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
- f. nomor rekening bank Wajib Pajak;
- g. nomor handphone Wajib Pajak atau nomor handphone kuasa bagi Wajib Pajak instansi/badan;
- h. asli Berita Acara Pemeriksaan Wajib Pajak;
- i. asli SKPDLB;
- j. fotokopi STS yang dilegalisir bank dengan membawa dokumen asli;
- k. laporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau dokumen yang dipersamakan;
- l. rincian laporan konsumen; dan
- m. invoice penjualan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Bagian Keempat

Persyaratan Permohonan Keberatan atas Opsen Pajak MBLB

Pasal 61

Salinan SKPDLB Pajak MBLB dari Bupati/Walikota.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 62

- (1) Gubernur dapat melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak untuk optimalisasi pendapatan daerah.
- (2) Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dalam ayat (1) Gubernur dapat membentuk satuan tugas pengawasan.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana pada ayat (2) dapat mengikutsertakan perangkat daerah terkait.
- (4) Satuan tugas pengawasan sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini; dan
- b. khusus ketentuan mengenai PKB, BBNKB, bagi hasil PKB, dan bagi hasil BBNKB dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah masih tetap berlaku sampai dengan 31 Desember 2024.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

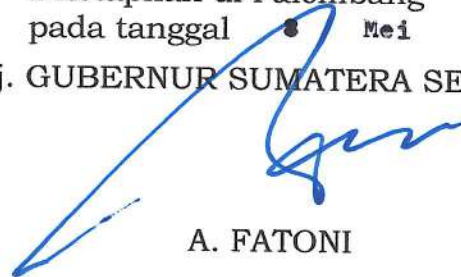
Ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini mulai berlaku 1 Januari 2025.

Pasal 66

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Mei 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 8 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



S.A. SUPRIONO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 4

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH

TATA CARA PEMUNGUTAN PKB DAN BBNKB

A. PENDATAAN

1. Kepala UPTB bersama-sama dengan instansi terkait melaksanakan pendataan dan penagihan melalui kegiatan operasi razia kendaraan bermotor di jalan bersama-sama dengan pihak kepolisian atas kendaraan yang belum melaksanakan kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor maupun terhadap kendaraan yang telah dimiliki / dikuasai namun belum terdaftar atas nama pemilik.
2. Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan UPTB melaksanakan :
 - a) kegiatan pendataan dan penagihan *door to door* pada tiap-tiap alamat pemilik kendaraan terhadap kendaraan bermotor yang telah melewati masa berlaku PKB / Pengesahan STNK; dan
 - b) kegiatan pendataan dan penagihan tunggakan kendaraan bermotor plat merah dan plat kuning.
3. Blokir/Lapor Jual :
 - a) Kriteria kendaraan yang dapat dilakukan pemblokiran/lapor jual:
 - 1) kendaraan yang telah dijual;
 - 2) kendaraan dicuri/hilang yang telah dilaporkan ke pihak berwenang; dan
 - 3) kendaraan yang menjadi barang bukti tindak kejahatan.
 - b) Persyaratan :
 - 1) fotocopy KTP pemilik kendaraan dan/atau kuasa bermaterai cukup bagi yang diwakilkan;
 - 2) surat kuasa bermaterai cukup menggunakan kop badan, ditandatangani oleh pimpinan dan distempel/cap untuk kendaraan milik instansi/badan;
 - 3) surat pernyataan bermaterai;
 - 4) kuitansi jual beli bermaterai untuk kondisi seperti huruf a angka 1 diatas;
 - 5) bukti lapor pencurian /kehilangan untuk kondisi seperti huruf a angka 2 diatas; dan
 - 6) bukti sita/surat keterangan untuk kondisi seperti huruf a angka 3 diatas.
 - c) Dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas, dilakukan pengarsipan yang memadai guna kepentingan pemeriksaan/pengawasan.

4. Buka Blokir/Lapor Jual

- a. Kondisi kendaraan yang dapat dibuka blokir/lapor jual :
 - 1) kendaraan ganti pemilik / balik nama;dan
 - 2) kendaraan mutasi keluar.
- b. Persyaratan :
 - 1) surat pernyataan bermaterai;
 - 2) fotocopy KTP pemilik kendaraan;dan
 - 3) fotocopy kuitansi pembelian bermaterai.
- c. Dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas dilakukan pengarsipan yang memadai guna kepentingan pemeriksaan/pengawasan.

B. PENDAFTARAN

- 1. Setiap wajib pajak atau kuasanya atau ahli waris wajib mendaftarkan objek dan subjek pajak dengan data yang jelas dan lengkap pada Kantor SAMSAT atau melalui media elektronik/aplikasi yang sah.
- 2. Pendaftaran PKB tahunan dapat dilakukan melalui media elektronik/aplikasi yang sah.
- 3. Dalam hal terjadinya perubahan masa berlaku PKB terhadap BBNKB Kedua dan seterusnya disesuaikan dengan tanggal pendaftaran registrasi BBNKB Kedua dan seterusnya dikenakan pajak prorata.
- 4. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas, harus memenuhi persyaratan sebagai dasar penetapan antara lain :
 - a. Kendaraan Baru
 - 1) telah melakukan Registrasi dan Identifikasi Ranmor;
 - 2) faktur / invoice pembelian;
 - 3) formulir A, B atau C bagi kendaraan bermotor import;
 - 4) untuk pribadi yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan/atau KITAS dan/atau kuasa bermaterai cukup bagi yang diwakilkan;
 - 5) untuk badan, terdiri atas :
 - a. surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop badan, ditandatangani oleh pimpinan dan distempel/cap;
 - b. fotocopy KTP yang diberi kuasa;
 - c. surat keterangan domisili;dan
 - d. fotocopy Nomor Induk Berusaha yang masih berlaku.
 - 6) untuk Instansi Pemerintah, terdiri atas :
 - a. surat Keterangan kepemilikan kendaraan menggunakan kop Instansi, ditandatangani oleh pimpinan dan distempel/cap;

- b. surat Kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop Instansi, ditandatangani oleh pimpinan dan distempel/cap; dan
 - c. fotocopy KTP yang diberi kuasa.
- 7) surat rekomendasi untuk kendaraan angkutan umum dari Instansi yang berwenang bagi kendaraan angkutan umum;
 - 8) fotocopy sertifikat registrasi uji tipe (SRUT) untuk kendaraan angkutan barang;
 - 9) foto kendaraan.
- b. Kendaraan Lelang Umum dan Lelang Barang Rampasan/Sita Negara
- 1) telah melakukan Registrasi dan Identifikasi Ranmor;
 - 2) untuk pribadi melampirkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan/atau KITAS dan/atau kuasa bermaterai cukup bagi yang diwakilkan;
 - 3) untuk badan, terdiri atas :
 - a. surat Kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop badan, ditandatangani oleh pimpinan dan distempel/cap;
 - b. fotocopy KTP yang diberi kuasa;
 - c. surat keterangan domisili; dan
 - d. fotocopy Nomor Induk Berusaha yang masih berlaku.
 - 4) untuk instansi Pemerintah, terdiri atas :
 - a. surat Keterangan kepemilikan kendaraan menggunakan kop Instansi, ditandatangani oleh pimpinan dan distempel/cap;
 - b. surat Kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop Instansi, ditandatangani oleh pimpinan dan distempel/cap; dan
 - c. fotocopy KTP yang diberi kuasa.
 - 5) fotocopy risalah lelang;
 - 6) surat keputusan penghapusan dan daftar penghapusan kendaraan bermotor dari Gubernur, Bupati/Walikota dan tanda bukti pelunasan dari Kas Daerah bagi kendaraan hasil lelang;
 - 7) surat keputusan penghapusan dan daftar penghapusan dari pejabat yang berwenang di lingkungan TNI/POLRI dan tanda bukti lunas untuk kendaraan bermotor yang berasal dari Dump/Lelang TNI atau POLRI;
 - 8) surat keputusan penghapusan dan daftar penghapusan dari pejabat yang berwenang di lingkungan TNI/POLRI dan tanda bukti lunas untuk kendaraan bermotor yang berasal dari Lelang Rampasan/Sita Negara;

- 9) berita acara / putusan pengadilan / surat keterangan kendaraan disita oleh Negara dari instansi yang berwenang;
- 10) surat rekomendasi untuk kendaraan angkutan umum dari instansi yang berwenang bagi kendaraan angkutan umum;
- 11) foto kendaraan; dan
- 12) untuk kendaraan lelang barang rampasan/sita negara berdasarkan ketentuan pemenuhan angka 1 sampai dengan 11 dilakukan penghapusan data kendaraan.

c. Kendaraan Mutasi Masuk

- 1) telah melakukan Registrasi dan Identifikasi Ranmor;
- 2) surat Keterangan Fiskal Antar Daerah;
- 3) untuk pribadi melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan/atau KITAS dan/atau kuasa bermaterai cukup bagi yang diwakilkan;
- 4) untuk badan, terdiri atas :
 - a. surat Kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop badan, ditandatangani oleh pimpinan dan distempel/cap;
 - b. fotocopy KTP yang diberi kuasa;
 - c. surat keterangan domisili; dan
 - d. fotocopy Nomor Induk Berusaha yang masih berlaku.
- 5) untuk instansi Pemerintah, terdiri atas :
 - a. Surat Keterangan kepemilikan kendaraan menggunakan kop Instansi, ditandatangani oleh pimpinan dan distempel/cap;
 - b. Surat Kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop Instansi, ditandatangani oleh pimpinan dan distempel/cap; dan
 - c. Fotocopy KTP yang diberi kuasa.
- 6) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) / dokumen yang dipersamakan dari daerah asal, untuk kendaraan mutasi masuk dalam daerah;
- 7) surat rekomendasi untuk kendaraan angkutan umum dari Instansi yang berwenang bagi kendaraan angkutan umum; dan
- 8) foto kendaraan;

d. Kendaraan Ganti Pemilik

- 1) telah melakukan Registrasi dan Identifikasi Ranmor;
- 2) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tahun sebelumnya / dokumen yang dipersamakan;
- 3) asli kuitansi pembelian kendaraan diatas materai;

- 4) untuk pribadi melampirkan *fotocopy* kartu tanda penduduk dan/atau KITAS dan/atau kuasa bermaterai cukup bagi yang diwakilkan;
 - 5) untuk badan, terdiri atas :
 - a. surat Kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop badan, ditandatangani oleh pimpinan dan distempel/cap;
 - b. fotocopy KTP yang diberi kuasa;
 - c. surat keterangan domisili;dan
 - d. fotocopy Nomor Induk Berusaha yang masih berlaku.
 - 6) untuk Instansi Pemerintah, terdiri atas :
 - a. surat Keterangan kepemilikan kendaraan menggunakan kop Instansi, ditandatangani oleh pimpinan dan distempel/cap;
 - b. surat Kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop Instansi, ditandatangani oleh pimpinan dan distempel/cap;dan
 - c. fotocopy KTP yang diberi kuasa.
 - 7) surat rekomendasi untuk kendaraan angkutan umum dari Instansi yang berwenang bagi kendaraan umum;dan
 - 8) foto kendaraan.
- e. Kendaraan Ubah Bentuk, ubah fungsi, ubah Warna, Ubah Mesin, Ganti Nopol
- 1) telah melakukan registrasi dan identifikasi ranmor;
 - 2) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tahun sebelumnya / dokumen yang dipersamakan;
 - 3) untuk pribadi melampirkan fotocopy kartu tanda penduduk dan/atau KITAS dan/atau kuasa bermaterai cukup bagi yang diwakilkan;
 - 4) untuk badan, terdiri atas :
 - a. surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop badan, ditandatangani oleh pimpinan dan distempel/cap;
 - b. fotocopy KTP yang diberi kuasa;
 - c. surat keterangan domisili;dan
 - d. fotocopy Nomor Induk Berusaha yang masih berlaku.
 - 5) untuk instansi Pemerintah, terdiri atas :
 - a. surat Keterangan kepemilikan kendaraan menggunakan kop Instansi, ditandatangani oleh pimpinan dan distempel/cap;
 - b. surat Kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop Instansi, ditandatangani oleh pimpinan dan distempel/cap;dan
 - c. fotocopy KTP yang diberi kuasa.

- 6) surat Keterangan/rekomendasi dari karoseri/bengkel bagi kendaraan bermotor yang mengalami ubah bentuk, ubah warna, ubah mesin;
- 7) faktur pembelian mesin untuk kendaraan melakukan ubah mesin;
- 8) surat keterangan/rekomendasi dari Instansi yang berwenang bagi kendaraan bermotor ubah fungsi;
- 9) surat rekomendasi untuk kendaraan angkutan umum dari Instansi yang berwenang bagi kendaraan umum; dan
- 10) foto kendaraan.

f. Duplikat STNK

- 1) telah melakukan Registrasi dan Identifikasi Ranmor;
- 2) surat keterangan hilang dari Kepolisian;
- 3) untuk pribadi melampirkan fotocopy kartu tanda penduduk dan/atau KITAS dan/atau kuasa bermaterai cukup bagi yang diwakilkan;
- 4) untuk badan, terdiri atas :
 - a. surat Kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop badan, ditandatangani oleh pimpinan dan distempel/cap;
 - b. fotocopy KTP yang diberi kuasa;
 - c. surat keterangan domisili; dan
 - d. fotocopy Nomor Induk Berusaha yang masih berlaku.
- 5) untuk instansi Pemerintah, terdiri atas :
 - a. surat Keterangan kepemilikan kendaraan menggunakan kop Instansi, ditandatangani oleh pimpinan dan distempel/cap;
 - b. surat Kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop Instansi, ditandatangani oleh pimpinan dan distempel/cap; dan
 - c. fotocopy KTP yang diberi kuasa.
- 6) surat keterangan hilang nota pajak;
- 7) Fotocopy BPKB.

g. Kendaraan Mutasi Keluar

- 1) telah melakukan Registrasi dan Identifikasi Ranmor;
- 2) surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tahun sebelumnya / dokumen yang dipersamakan;
- 3) untuk pribadi (pemilik berikutnya) melampirkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan/atau KITAS dan/atau kuasa bermaterai cukup bagi yang diwakilkan;
- 4) untuk badan (pemilik berikutnya), terdiri atas :

- a. surat Kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop badan, ditandatangani oleh pimpinan dan distempel/cap;
 - b. fotocopy KTP yang diberi kuasa;
 - c. surat keterangan domisili; dan
 - d. fotocopy Nomor Induk Berusaha yang masih berlaku.
- 5) untuk instansi Pemerintah (pemilik berikutnya), terdiri atas :
- a. surat Keterangan kepemilikan kendaraan menggunakan kop Instansi, ditandatangani oleh pimpinan dan distempel/cap;
 - b. surat Kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop Instansi, ditandatangani oleh pimpinan dan distempel/cap; dan
 - c. fotocopy KTP yang diberi kuasa.
- h. Kendaraan Teliti Ulang (PKB Tahunan)
- 1) telah melakukan Registrasi dan Identifikasi Ranmor;
 - 2) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tahun sebelumnya / dokumen yang dipersamakan;
 - 3) untuk pribadi melampirkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan/atau KITAS dan/atau kuasa bermaterai cukup bagi yang diwakilkan;
 - 4) untuk badan, terdiri atas :
 - a. surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop badan, ditandatangani oleh pimpinan dan distempel/cap;
 - b. fotocopy KTP yang diberi kuasa;
 - c. surat keterangan domisili; dan
 - d. fotocopy Nomor Induk Berusaha yang masih berlaku.
 - 5) untuk instansi Pemerintah, terdiri atas :
 - a. surat keterangan kepemilikan kendaraan menggunakan kop Instansi, ditandatangani oleh pimpinan dan distempel/cap;
 - b. surat Kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop Instansi, ditandatangani oleh pimpinan dan distempel/cap; dan
 - c. fotocopy KTP yang diberi kuasa.
 - 6) fotocopy buku uji berkala kendaraan bermotor (Keur) yang masih berlaku untuk kendaraan angkutan umum barang;
 - 7) fotocopy izin penyelenggaraan angkutan umum orang (Izin Trayek) yang masih berlaku untuk kendaraan angkutan umum orang.

5. Tenggang Waktu Pendaftaran
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal penyerahan untuk :
 - 1). kendaraan bermotor yang berasal dari dealer/sub dealer dihitung sejak tanggal faktur;
 - 2). kendaraan bermotor yang berasal dari Dump/Lelang TNI POLRI, Lelang Kendaraan Dinas, Lelang Umum dan Lelang Barang Rampasan/Sita Negara dihitung sejak tanggal Risalah Lelang;
 - 3). kendaraan bermotor hibah dihitung sejak tanggal akta (naskah) hibah;
 - 4). kendaraan bermotor bagi waris dihitung sejak tanggal surat persetujuan ahli waris atau akta waris dari notaris.
 - b. 1 (satu) bulan sejak tanggal surat keterangan fiskal antar daerah bagi kendaraan bermotor yang pindah wilayah registrasi dari dalam maupun luar Provinsi Sumatera Selatan.
 - c. 1 (satu) bulan sejak tanggal surat keterangan ubah bentuk dari karoseri/bengkel untuk Kendaraan bermotor Ubah Bentuk.
 - d. Pada hari kerja berikutnya bagi kendaraan yang masa berlaku PKB jatuh pada hari libur atau yang diliburkan.
6. Sanksi Terlambat Mendaftar
 - a. setiap keterlambatan pendaftaran atas penyerahan kendaraan yang melebihi tenggang waktu seperti angka 4 huruf a angka (1) diatas, dikenakan sanksi administratif berupa denda/bunga BBNKB sebesar 1% (satu persen) dari pokok BBNKB dan untuk PKB tidak dikenakan sanksi administrasi;
 - b. setiap keterlambatan pendaftaran yang melebihi tenggang waktu untuk kendaraan yang berasal dari lelang TNI/POLRI dikenakan sanksi administrasi berupa denda/bunga BBNKB sebesar 1% sedangkan untuk PKB tidak dikenakan sanksi administrasi;
 - c. setiap keterlambatan pendaftaran yang melebihi tenggang waktu seperti angka 4 huruf a angka (2), (3), (4) diatas, PKB tidak dikenakan sanksi administrasi;
 - d. Setiap keterlambatan pendaftaran yang melebihi tenggang waktu seperti angka 4 huruf b dan huruf c, PKB tidak dikenakan sanksi administrasi.
7. Pendaftaran pembayaran PKB tahunan, dapat dilakukan sejak 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku PKB sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Nomor Kode Akhir (Kohir)

Pemberian nomor kohir ditetapkan sebagai berikut :

 - a. setiap pendaftaran PKB diberikan Nomor Kohir sesuai dengan golongannya;

- b. nomor Kohir diberikan tiap tahun secara urut sejak tanggal 1 Januari s/d 31 Desember, yang dimulai dengan Nomor Kohir 1 (satu);

dalam nomor kohir dicantumkan.

kode wilayah terdaftar, Nomor Urut Kohir, Tahun Ketetapan, Jenis Pendaftaran, Jenis Kendaraan.

Misal :

- I/...../2023/BARU/SD	(Pendaftaran Baru Sedan)
- I/...../2023/MUT/TS	(Ganti Pemilik Minibus)
- I/...../2023/TU/JP	(Teliti Ulang Jeep)
- I/...../2023/MM/SM	(Mutasi Masuk Sepeda Motor)
- I/...../2023/MK/PK	(Mutasi Keluar Pick-Up Single / Double Cabin)
- I/...../2023/TU/RS	(Teliti Ulang Kendaraan Khusus)
- I/...../2023/TB/TR	(Tambah Bayar Light Truck / Truk / Tronton)
- I/...../2023/UB/TR	(Ubah Bentuk Light Truck / Truk / Tronton)
- I/...../2023/UF/BS	(Ubah Fungsi Microbus/Bus)

9. Kendaraan Batal Mutasi Keluar

Untuk kendaraan batal mutasi keluar, didasari oleh surat keterangan batal mutasi dari kepolisian. Ketentuan persyaratan pendaftaran dan perhitungan penetapan pajak, sesuai dengan ketentuan ganti pemilik.

10. Kondisi Diluar Peraturan Gubernur

Dalam hal petugas dilapangan menemukan kondisi yang tidak diatur dalam Peraturan Gubernur ini, agar dikomunikasikan dengan bidang Pajak. Terhadap permasalahan tersebut agar dibuatkan Berita Acara dan disampaikan kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Pajak.

C. PENETAPAN

1. Gubernur melalui Kepala UPTB menetapkan PKB dan/atau BBNKB yang terutang dengan menerbitkan Ketetapan Pajak;
2. Berdasarkan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1, PKB dan/atau BBNKB terutang harus dibayarkan paling lambat :
 - a. 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya ketetapan pajak untuk kendaraan baru; dan
 - b. pada tanggal yang sama saat diterbitkannya ketetapan pajak untuk kendaraan bukan baru.
3. Apabila pembayaran melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka ketetapan pajak harus diterbitkan kembali.
4. Sebelum penerbitan kembali ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada angka 3, wajib dilakukan verifikasi ulang pendaftaran.

5. Ketetapan pajak yang diterbitkan kembali harus memperhitungkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
6. Besaran ketetapan PKB dan/atau BBNKB dibulatkan ke atas dengan kelipatan Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah)
7. PKB dikenakan untuk 12 bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
8. Besaran pajak prorata ditetapkan berdasarkan besaran pokok PKB terutang.
9. Kendaraan bermotor yang karena sesuatu dan lain hal dikuasi/disita oleh negara dikecualikan dari pengertian PKB dengan dilengkapi dokumen/bukti sita negara dari instansi berwenang.
10. Kewajiban PKB yang karena suatu hal masa PKB tidak sampai 12 (dua belas) bulan maka besarnya PKB terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan.

Mutasi Masuk dari Luar Daerah

Kendaraan bermotor mutasi masuk dari luar daerah, PKB ditetapkan 12 (dua belas) bulan ke depan sejak tanggal didaftarkan.

Mutasi Masuk Dalam Daerah

Kendaraan bermotor mutasi masuk dari dalam daerah, ditambahkan PKB Prorata terhitung sejak tanggal masa berlaku PKB berakhir sampai dengan tanggal pendaftaran tahun berikutnya.

Mutasi Keluar Dalam Daerah

1. Untuk kendaraan mutasi keluar dalam daerah (dalam provinsi) yang telah habis masa berlaku PKB, PKB ditetapkan atas tunggakan dan ditambahkan PKB 12 (dua belas) bulan kedepan atau 1 (satu) tahun berjalan.
2. Untuk kendaraan mutasi keluar dalam daerah (dalam provinsi) yang akan habis masa berlaku PKB (memasuki 3 bulan), ditetapkan PKB 12 (dua belas) bulan kedepan atau 1 (satu) tahun penuh.
3. Terhadap kendaraan mutasi keluar dalam daerah kepemilikan pribadi/badan dengan tunggakan, pengenaan untuk tunggakan PKB, ditetapkan dengan tarif PKB sebesar 1% (satu persen).
4. Terhadap kendaraan mutasi keluar dalam daerah untuk ambulance, pemadam kebakaran, angkutan umum, angkutan sekolah, angkutan karyawan, social keagamaan dan lembaga social keagamaan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan tunggakan, PKB ditetapkan atas tunggakan dan ditambahkan PKB untuk 12 (dua belas) bulan kedepan dengan tarif sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

5. Terhadap selisih PKB pemilik lama dengan PKB pemilik baru diperhitungkan pada saat dilakukan pendaftaran mutasi masuk di tempat tujuan.
6. Terhadap kendaraan mutasi keluar luar daerah dengan masa PKB belum masuk waktu pembayaran 3 (tiga) bulan ataupun belum jatuh tempo masa PKB tetap dilakukan pendaftaran hingga pencetakan SKPD.

Mutasi Keluar Luar Daerah

1. Untuk kendaraan mutasi keluar luar daerah (luar provinsi) yang telah habis masa berlaku PKB, PKB ditetapkan atas tunggakan dan/atau tunggakan bulan berjalan, serta ditambahkan paling banyak 3 (tiga) bulan yang dihitung sejak tanggal pendaftaran.
2. Terhadap kendaraan mutasi keluar luar daerah kepemilikan pribadi/badan dengan tunggakan, ditetapkan atas tunggakan dan tambahan PKB dengan tarif PKB sebesar 1% (satu persen).
3. Terhadap kendaraan mutasi keluar dalam daerah untuk ambulance, pemadam kebakaran, angkutan umum, angkutan sekolah, angkutan karyawan, social keagamaan dan lembaga social keagamaan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan tunggakan, PKB ditetapkan atas tunggakan dan tambahan PKB dengan tarif sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
4. Terhadap kendaraan mutasi keluar luar daerah dengan masa PKB belum masuk waktu pembayaran 3 (tiga) bulan ataupun telah masuk waktu pembayaran tetap dilakukan pendaftaran hingga pencetakan SKPD.

Ganti Pemilik

1. Untuk kendaraan ganti pemilik tanpa tunggakan PKB, maka PKB ditetapkan sebesar selisih PKB tersebut dan ditambahkan PKB prorata.
2. Untuk kendaraan ganti pemilik dengan tunggakan PKB diatas 5 tahun, PKB ditetapkan maksimal 5 tahun tunggakan dan 1 tahun berjalan dengan ditambahkan PKB prorata.
3. Terhadap kendaraan ganti pemilik kepemilikan pribadi/badan dengan tunggakan, pengenaan PKB tunggakan ditetapkan dengan tarif PKB sebesar 1% (satu persen), sedangkan untuk PKB tahun berjalan dan PKB prorata berdasarkan tarif PKB pemilik baru.
4. Terhadap kendaraan ganti pemilik kendaraan ambulance, pemadam kebakaran, angkutan umum, angkutan sekolah, angkutan karyawan, social keagamaan dan lembaga social keagamaan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan tunggakan, pengenaan PKB tunggakan ditetapkan dengan tarif PKB 0,5% (nol koma lima persen), sedangkan untuk PKB tahun berjalan dan PKB prorata berdasarkan tarif PKB pemilik baru.

Lelang Kendaraan Rampasan / Sita Negara

1. Masa berlaku PKB dihitung sejak tanggal pendaftaran hingga 12 (dua belas) bulan ke depan.
2. PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan kedepan dengan tarif sebesar 1% untuk Pribadi/Badan.
3. Masa PKB dimulai sejak tanggal pendaftaran.
4. Pendaftaran kendaraan rampasan / sita negara merupakan penyerahan kedua.

Teliti Ulang

1. Untuk kendaraan teliti ulang dengan tunggakan PKB diatas 5 (lima) tahun, PKB ditetapkan maksimal 5 (lima) tahun tunggakan dan 1 (satu) tahun berjalan. Perhitungan PKB dan sanksi administrasi tetap mengacu pada tanggal registrasi PKB/STNK pada saat terakhir dilakukan pembayaran.
2. Terhadap kendaraan yang tanggal masa berlaku PKB berbeda dengan masa berlaku STNK dapat dilakukan penyesuaian tanggal masa berlaku, PKB ditetapkan berdasarkan jumlah selisih bulan.

Tambah Bayar/Setor

Tambah bayar PKB dan/atau BBNKB dilakukan atas dasar kekurangan penetapan pajak setelah dilakukan perhitungan ulang. Tambah bayar pajak kendaraan dapat dilakukan apabila proses sebelumnya pembayaran pajak kendaraan tersebut telah dilakukan sampai dengan pencetakan SKPD. Tahapan dimulai melalui aplikasi Bapenda sampai dengan tahapan pembayaran di Bank dan tetap dilakukan pencetakan SKPD sesuai dengan nilai tambah bayar.

Lebih Bayar

Pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB dilakukan atas kelebihan penetapan pajak berdasarkan perhitungan ulang atau putusan lainnya yang sah.

Koreksi Penetapan

1. Kekeliruan atas registrasi/identifikasi/kepemilikan kendaraan yang teridentifikasi sebelum dilakukan penetapan, agar dikembalikan ke petugas regident kepolisian untuk dikoreksi terlebih dahulu.
2. Kriteria yang dapat dilakukan koreksi penetapan/cetak ulang :
 - a. kesalahan identitas pemilik;
 - b. kesalahan pengenaan Bobot dan/atau NJKB;
 - c. kesalahan perhitungan Sanksi Administrasi;
 - d. kesalahan penentuan jenis, merk, tipe, tahun pembuatan/perakitan;

- e. kesalahan pengenaan tarif progresif PKB;
 - f. kesalahan penetapan tanggal masa berlaku PKB;
 - g. kesalahan kode DATI;
 - h. kesalahan warna TNKB; dan
 - i. kesalahan penetapan PKB dan/atau BBN-KB.
3. Kekeliruan dalam penetapan pajak, perbaikan dan koreksi dilakukan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
 4. Perbaikan/koreksi terhadap penetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didokumentasikan secara tertib dan teratur.
 5. Perbaikan/koreksi terhadap penetapan pajak dilakukan oleh Pengolah data dan informasi perpajakan atas persetujuan kepala seksi penetapan dan diketahui oleh kepala UPTB.
 6. SKPD ditandatangani oleh kepala Badan Pendapatan Daerah dengan specimen/tandatangan elektronik.
 7. Dalam hal belum dilakukan penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka SKPD ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk.
 8. Nama pejabat yang tertera untuk menandatangani SKPD adalah nama pejabat yang ditunjuk.
 9. Pembubuhan tandatangan specimen atau tandatangan elektronik dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pembatalan penetapan / Pembayaran (Remove Transaksi)

Kondisi yang dapat dilakukan pembatalan penetapan atau pembayaran :

1. Kesalahan registrasi dan identifikasi kendaraan / kesalahan penetapan pajak / kesalahan pengenaan SWDKLLJ, khusus untuk kendaraan yang telah dilakukan proses pembayaran sampai dengan selesai namun belum dilakukan pencetakan SKPD. Pembatalan hanya dapat dilakukan dihari pembayaran dilakukan sebelum dilakukan Proses Akhir Hari (Posting);
2. Khusus untuk kesalahan atas penetapan yang mengakibatkan Wajib Pajak kurang bayar dan telah dilakukan proses sampai dengan selesai, tidak dilakukan dengan mekanisme pembatalan namun dilakukan dengan mekanisme Tambah Bayar/Setor;
3. Kesalahan penentuan jenis mohon;
4. Permintaan wajib pajak, untuk kendaraan yang belum dilakukan proses pembayaran (gagal bayar);
5. Kondisi lainnya yang diatur dalam Surat Keputusan / Peraturan-perundangan lainnya;

Pedoman pembatalan (remove transaksi)

1. Dalam hal kesalahan registrasi dan identifikasi kendaraan / kesalahan penetapan pajak / kesalahan pengenaan SWDKLLJ, khusus untuk kendaraan yang telah dilakukan proses pembayaran sampai dengan selesai namun belum dilakukan pencetakan SKPD, pembatalan dilakukan pada masing-masing aplikasi Kepolisian, Bapenda, Jasa Raharja dan Bank. Pembatalan dituangkan dalam Berita Acara Pembatalan disertai dengan alasan yang jelas, ditandatangani oleh Kasi Penetapan Pembukuan dan Pelaporan, Kanit Regident/Pamin STNK, Personel Jasa Raharja, Personel Bank dan diketahui oleh Kepala UPTB. Berita Acara diarsipkan secara khusus dan dilaporkan tertulis kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Wasbin.
2. Dalam hal kesalahan penentuan jenis mohon, pembatalan dilakukan pada aplikasi Kepolisian, Bapenda dan Jasa Raharja.
3. Dalam hal permintaan wajib pajak, untuk kendaraan yang belum dilakukan proses pembayaran (gagal bayar), pembatalan dilakukan berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak yang diketahui oleh Kasi Penetapan, Pembukuan & Pelaporan dan/atau Kepala UPTB. Pembatalan terlebih dahulu dilakukan pada aplikasi Kepolisian dilanjutkan pada aplikasi Bapenda dan Jasa Raharja.

D. PENYETORAN

1. Berdasarkan ketentuan pajak, wajib pajak menyetor atau melunasi pajak terutang secara tunai maupun non tunai pada Bank yang berada pada Kantor Samsat.
2. Untuk pembayaran pajak secara elektronik, wajib pajak menyetor atau melunasi pajak terutang melalui ATM/Mobile Banking/Internet Banking/Sarana lainnya sejenis pada Bank yang ditunjuk oleh Gubernur.
3. Setelah dilaksanakan penyetoran, Kepala UPTB menerbitkan SKPD untuk diserahkan kepada wajib pajak melalui Penyerahan langsung untuk penyetoran yang dilakukan pada Kantor Samsat dan sejenisnya.
4. Untuk penyetoran yang melalui aplikasi Signal SKPD dikirim ke alamat wajib pajak untuk pembayaran/penyetoran secara elektronik.
5. Setiap keterlambatan penyetoran pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda/bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak.

E. PENAGIHAN

1. Kepala UPTB dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SKPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;dan
 - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda/bunga.
2. Jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar dalam STPD sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b ditambahkan sanksi administrasi berupa denda/bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
3. Kepala UPTB dapat menerbitkan Surat Teguran dalam hal :
 - a. Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding tidak atau kurang dibayar;dan
 - b. Pajak dalam tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya tidak atau kurang dibayar.
4. Surat Teguran dimaksud diterbitkan dengan ketentuan :
 - a. 14 (empat belas) hari setelah STPD diterbitkan maka disampaikan Surat Teguran Pertama;dan
 - b. 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran Pertama diterbitkan maka disampaikan Surat Teguran Kedua.
5. Apabila setelah diberikannya surat teguran kedua atau surat lain yang sejenis, wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak yang terutang, maka dilakukan penagihan dengan Surat Paksa.
6. Dalam pelaksanaan Surat Teguran, dapat ditambahkan sanksi administrasi berupa denda/bunga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Surat Paksa dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak.

Formulir Pelaporan

NO	JENIS LAPORAN	DILAPORKAN	DIARSIPKAN
1	Surat Pengantar Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dari Kepala UPTB	√	√
2	Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sumsel hasil rekonsiliasi	√	√
3	Laporan Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan SOS (Penerimaan Kotor, Murni dan Online untuk UPTB lain)	-	√
4	Laporan Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan SOS (Penerimaan Bersih, Murni dan Online dari UPTB lain)	-	√
5	Rincian Tahapan Perbulan Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan	√	√
6	Laporan Penerimaan SAMSAT dari Bank SumselBabel	-	√
7	Berita Acara Rekonsiliasi Pajak Daerah PKB dan BBN-KB (Harian) Kotor, antara Bapenda dengan Bank SumselBabel, ditandatangani Bendahara Penerima Pembantu UPTB dan Petugas Bank SumselBabel, diketahui Kepala UPTB/Pejabat Berwenang.	-	√
8	Berita Acara Rekonsiliasi Pajak Daerah PKB dan BBN-KB (Bulanan) Kotor, antara Bapenda dengan Bank SumselBabel, ditandatangani Bendahara Penerima Pembantu UPTB dan Petugas Bank SumselBabel, diketahui Kepala UPTB/Pejabat Berwenang.	√	√
9	Laporan Penerimaan Bersih Harian, ditandatangani Bendahara Penerima Pembantu UPTB, diketahui Kepala UPTB/ Pejabat Berwenang.	-	√
10	Laporan Penerimaan Bersih Bulanan, ditandatangani Bendahara Penerima Pembantu UPTB, diketahui Kepala UPTB/ Pejabat Berwenang.	√	√

11	Rekap Penerimaan PKB dan BBN-KB per tanggal, dalam 1 (satu) bulan masa pelaporan (penerimaan kotor), ditandatangani Bendahara Penerima Pembantu UPTB dan Petugas Bank SumselBabel, diketahui Kepala UPTB/ Pejabat Berwenang.	√	√
12	Rekap Penerimaan PKB dan BBN-KB per tanggal, dalam 1 (satu) bulan masa pelaporan (penerimaan bersih), ditandatangani Bendahara Penerima Pembantu UPTB diketahui Kepala UPTB/ Pejabat Berwenang.	√	√
13	Berita Acara Penerimaan Pajak Daerah Bulanan (Non SAMSAT), ditandatangani Bendahara Penerima Pembantu UPTB, Bendahara Penerima Bapenda Provinsi Sumsel dan Petugas BPKAD	√	√
14	Rincian Per Wajib Pajak (Perusahaan/Pribadi) atas Penerimaan Pajak Daerah Bulanan (Non SAMSAT), ditandatangani Bendahara Penerima Pembantu UPTB, diketahui Kepala UPTB/Pejabat Berwenang.	√	√
15	Lampiran Bukti Setoran Pajak (STS) Non Samsat dari Wajib Pajak (Perusahaan/Pribadi), dengan keterangan Jenis Pajak, Nama Wajib Pajak, Tanggal Setor, Jumlah Setor dan Nama UPTB.	√	√
16	Fotocopy Buku Kas Umum (Bend.10)	√	√
17	Fotocopy Buku Kas Penerimaan Sejenis (Bend.16)	√	√
18	Laporan Bulanan Pemakaian SKPD	-	√
19	Laporan Bulanan Pemakaian Stiker Tanda Lunas PKB	-	√
20	Laporan Harian Perubahan Data	-	√

Formulir Koreksi Penetapan

(KOP UPTB)					
KOREKSI PENETAPAN					
a. Nama : b. Nama Petugas Locket : c. Nama Korektor : d. Nomor Polisi : e. Nama Pemilik : f. Jenis Perbaikan : g. Detail Perbaikan :					
Nama Lokasi, <table><tr><td>Petugas Korektor,</td><td>Petugas CPU</td></tr><tr><td><u>Nama</u> NIP</td><td><u>Nama</u> NIP</td></tr></table>		Petugas Korektor,	Petugas CPU	<u>Nama</u> NIP	<u>Nama</u> NIP
Petugas Korektor,	Petugas CPU				
<u>Nama</u> NIP	<u>Nama</u> NIP				
Menyetujui, Kepala Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan <u>Nama</u> NIP	Mengetahui, Kepala UPTB <u>Nama</u> NIP				
Terlampir : 1. Kutipan SKPD sebelum koreksi 2. Kutipan SKPD setelah koreksi 3. Fotocopy SKPD 4. Lain-lain.					

Formulir Surat Permohonan Pembatalan

SURAT PERMOHONAN

Nama Lokasi,

Kepada

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Cq. Kepala UPTB Pengelolaan
Pendapatan Daerah Wilayah

.....

di

Tempat

Perihal : Permohonan Pembatalan
Pembayaran Pajak

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Nomor KTP :

(Selaku Kuasa dari)

Alamat :

No. Hp /Telp :

Dengan ini mengajukan permohonan pembatalan pembayaran pajak kendaraan
dengan rincian sebagai berikut :

Jenia Mohon :

Nomor Polisi :

Merk & Type :

Tahun Pembuatan :

Alasan :

.....

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima
kasih.

Wajib Pajak / Kuasa

Materai

.....

Terlampir :

1. Fotocopy KTP WP / KWP
2. Surat Kuasa (apabila dikuasakan)
3. Fotocopy STNK & SKPD
4. Kutipan SKPD.

Formulir Berita Acara Pembatalan Transaksi

BERITA ACARA
PEMBATALAN TRANSAKSI

Pada hari initanggalbulantahun yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Kasi. Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan
NIP :
Alamat :
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

2. Nama :
Jabatan : Kanit/Kasi/Pamin STNK
NRP :
Alamat :
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

3. Nama :
Jabatan : Personil Jasa Raharja
NIP/NRP :
Alamat :
Selanjutnya disebut Pihak Ketiga

4. Nama :
Jabatan : Personil Bank Sumsel Babel
NIP/NRP :
Alamat :
Selanjutnya disebut Pihak Keempat

Dengan ini menyatakan telah melakukan pembatalan transaksi (Remove Transaksi) pembayaran PKB/BBNKB pada Kantor SAMSAT/ UPTB PPD Wilayah dengan rincian sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak :
Nama Kuasa/Wajib Pajak :
No. KTP :
Alamat :
No. Handphone :
Jenis Mohon :
Nomor Polisi :
Merk & Type :
Tahun Pembuatan :
Alasan :
.....

Demikian Berita Acara Pembatalan ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) dan ditandatangani oleh masing-masing pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinak Pertama

Pihak Kedua

Pihak Ketiga

Pihak Keempat

Nama
NIP

Nama
NRP

Nama
NIP/NRP

Nama
NIP/NRP

Mengetahui,
Kepala UPTB PPD
Wilayah

Nama
NIP

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH

TATA CARA PERHITUNGAN
NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN (NPAP)

- I. Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP).
- II. Nilai perolehan Air Permukaan adalah hasil perkalian antara harga dasar Air Permukaan dengan bobot Air Permukaan.
- III. Nilai perolehan air permukaan dinyatakan dalam Rupiah yang dihitung mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :
 - a. Harga Dasar Air Permukaan (HDAP) ;
 - b. Faktor Ekonomi Wilayah ;
 - c. Faktor Nilai Air Permukaan ;
 - d. Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan;
- IV. Bobot Air Permukaan dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan paling sedikit atas faktor-faktor:
 - a. lokasi pengambilan air;
 - b. volume air; dan
 - c. kewenangan pengelolaan sumber daya air.
- V. Besaran Pokok PAP yang terutang berdasarkan dengan 2 (dua) jenis perhitungan yang meliputi :
 - c. tarif PAP x NPAP x Volume pengambilan;atau
 - d. tarif PAP x NPAP x KWH yang dihasilkan.

PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN (NPAP)

NPAP diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut

$$\text{NPAP} = \text{HDAP (Rp/m}^3 \text{ / Kwh)} \times \text{FEW} \times \text{FNAP} \times \text{FKPAP}$$

Keterangan :

NPAP	= Nilai Perolehan Air Permukaan
HDAP	= Harga Dasar Air Permukaan
FEW	= Faktor Ekonomi Wilayah
FNAP	= Faktor Nilai Air Permukaan
FKPAP	= Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan

1. Harga Dasar Air Permukaan (HDAP)

HDAP terdiri dari harga dasar air permukaan untuk Air Minum, Industri dan Listrik dengan ketentuan sebagai berikut :

- Untuk perhitungan nilai perolehan air terhadap kelompok pengguna air minum dan pertanian menggunakan harga dasar air dari air minum.
- Untuk perhitungan nilai perolehan air terhadap kelompok niaga, perdagangan, industri dan Pertambangan menggunakan harga dasar air dari industri.
- Sedangkan untuk perhitungan nilai perolehan air terhadap kelompok tenaga listrik menggunakan harga dasar air dari listrik.

Tabel Harga Dasar Air Permukaan yang ditetapkan

Jenis Air Permukaan		TARIF (Rp)		
		Kementerian PUPR		Ditetapkan Provinsi
		Min	Max	
Air Minum (Rp/m ³)		49,15	375	350
Industri (Rp/m ³)	Niaga	82,75	865	800
	Industri	82,75	845	800
	Tambang	82,75	250	250
Listrik (Rp/KwH)		42,64	200	200

2. Faktor Ekonomi Wilayah (FEW)

FEW merupakan faktor yang menggambarkan kondisi perekonomian daerah berdasarkan pengelompokan Produk Domestik Bruto (PDRB) daerah setiap provinsi dapat dilihat sebagaimana tercantum dalam Tabel dibawah ini :

No	Nilai Produk Domestik Bruto (PDRB)	Faktor
1	Nilai PDRB > Rp. 1.000.000.000.000.000	100 %
2	Rp. 400.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp. 1.000.000.000.000.000	95 %
3	Rp. 150.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp. 1.000.000.000.000.000	90 %
4	Rp. 50.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp. 1.000.000.000.000.000	85 %
5	Nilai PDRB < Rp. 50.000.000.000.000	80 %

3. Faktor Nilai Air Permukaan (FNAP)

FNAP merupakan nilai bobot komponen Sumber Daya Air yang menjadi salah satu dasar penetapan nilai perolehan air permukaan. FNAP diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut :

$$FNAP = SA \times LA \times LP \times VA \times KA \times KDS \times KP$$

Keterangan :

- SA = Koefisien Jenis Sumber Air
LA = Koefisien Lokasi Sumber Air
LP = Koefisien Luas Areal Pengambilan dan / atau Pemanfaatan Air
VA = Koefisien Volume Air yang diambil dan / atau Dimanfaatkan
KA = Koefisien Kualitas Air
KDS = Koefisien Kondisi Daerah Air Sungai
KP = Koefisien Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air

Adapun komponen Sumber Daya Air yang menjadi salah satu dasar perhitungan NPAP adalah sebagai berikut :

3.1 Jenis Sumber Air (SA)

Dalam menentukan komponen Sumber Daya Air terkait dengan jenis-jenis sumber air, harus memperhatikan jenis sumber air apa saja yang akan digunakan sebagai faktor pengali dalam menentukan nilai air permukaan. Sumber air permukaan yang dijadikan komponen dalam pedoman ini meliputi sungai, jaringan irigasi, waduk buatan, situ, danau dan mata air sebagaimana tercantum dalam Tabel di bawah ini :

No	Sumber Air	Bobot	Keterangan
1	Sungai	100 %	Bobot nilai pengambilan air permukaan di jenis sumber air berdasarkan pada pembiayaan yang diberlakukan pada sumber air dan ketersediaan air pada sumber air yang dimanfaatkan.
2	Jaringan Irigasi	110 %	
3	Waduk Buatan, Situ, Danau	120 %	
4	Mata Air	200 %	

3.2 Lokasi Sumber Air (LA)

Dalam menentukan lokasi sumber air permukaan sebagai salah satu variabel faktor nilai air, karena perbedaan kondisi dan karakteristik pada setiap bagian sungai maka koefisien lokasi sumber air permukaan dibagi dalam tiga kelompok wilayah yaitu hulu, tengah dan hilir, dimana secara umum kondisi di hulu lebih baik daripada kondisi di bagian tengah maupun hilir. Adapun koefisien lokasi sumber air permukaan sebagaimana tercantum dalam Tabel di bawah ini :

No	Lokasi Pengambilan Sumber Air Permukaan	Bobot	Keterangan
1	Hulu	100 %	Bobot Nilai berdasarkan kualitas air yang tersedia pada lokasi sumber air
2	Tengah	90 %	
3	Hilir	80 %	

3.3 Luas Areal Tempat Pengambilan dan / atau Pemanfaatan Air (LP)

Luasan areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan, berikut koefisien luas Areal Pengambilan Air Permukaan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

No	Luasan Areal Pengambilan Air Permukaan	Bobot	Keterangan
1	Luas DAS lebih kecil dari 500 km ²	100 %	Bobot nilai berdasarkan tingkat ketersediaan air pada Daerah Aliran Sungai tempat pengambilan dan / atau pemanfaatan air
2	Luas DAS lebih besar atau sama dengan 500 km ²	80 %	

3.4 Volume Air Yang Diambil dan/atau Dimanfaatkan (VA)

Volume air adalah jumlah air yang diambil berdasarkan volume penggunaan air baku oleh Pengguna Air Permukaan dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Tabel di bawah ini :

No	Volume	Bobot
1	≤ 60 – 150 lt/dt	30 %
2	151 – 300 lt/dt	45 %
3	301 – 500 lt/dt	70 %
4	501 – 1000 lt/dt	85 %
5	1001 – 3000 lt/dt	100 %
6	> 3000 lt/dt	110 %

Dalam hal air yang diambil dan/atau dimanfaatkan digunakan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air, ketentuan koefisien yang digunakan adalah :

- Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan kapasitas diatas 10 Megawatt menggunakan koefisien 100 % (*seratus persen*);
- Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan kapasitas 250 Kilowatt sampai dengan 10 Megawatt menggunakan koefisien 95 % (*sembilan puluh lima persen*);
- Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan kapasitas kurang dari 250 Kilowatt menggunakan koefisien 90 % (*sembilan puluh persen*).

3.5 Kualitas Air (KA)

Kondisi kualitas air atau disebut mutu air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu sebagaimana diklasifikasikan kedalam Koefisien Kualitas Air sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

No	Kualitas Air yang digunakan	Bobot
1	Sesuai baku mutu Kelas I	125 %
2	Sesuai baku mutu Kelas II	90 %
3	Sesuai baku mutu Kelas III	80 %
4	Sesuai baku mutu Kelas IV	45 %
5	Lebih rendah dari Kelas IV	25 %

3.6 Kondisi Daerah Aliran Sungai (KDS)

Kondisi aliran sungai (*catchment area, watershed*) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Daerah aliran sungai merupakan salah satu komponen dalam penentuan NPAP. Daerah aliran sungai tersebut di klasifikasikan dengan kondisi daerah aliran sungai sebagaimana tercantum dalam Tabel di bawah ini :

No	Klasifikasi	Bobot	Keterangan
1	Baik	120 %	Bobot nilai berdasarkan tingkat ketersediaan air pada DAS yang digunakan atau dimanfaatkan.
2	Sedang	100 %	
3	Rusak	80 %	

3.7 Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air (KP)

Kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia dilakukan berdasarkan wilayah sungai, yang terbagi kedalam kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah Prosvinsi
Koefisien dari klasifikasi kewenangan pengelolaan sumber daya air sebagaimana tercantum dalam Tabel di bawah ini :

No	Klasifikasi	Bobot	Keterangan
1	Kewenangan Pusat	50 %	Bobot nilai berdasarkan investasi yang ditanamkan pada wilayah sungai.
2	Kewenangan Provinsi	100 %	

3.8 Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan (FKPAP)

Dalam menentukan NPAP, Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan merupakan nilai faktor para pengguna/pemanfaat air yang telah dikelompokkan berdasarkan jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel di bawah ini :

No	Kegiatan	Pengguna / Pemanfaat Air	FKPA
I	Non Niaga	Rumah Tangga, Rumah Ibadah, Instansi Pemerintah, Badan Sosial, Sekolah, Fasilitas Umum dan Pertanian Rakyat	0,00
II	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)		1,00
III	Niaga / Perdagangan / Jasa		
	1. Niaga Kecil	a. Usaha Kecil yang berada dalam Rumah Tinggal / Industri Rumah Tangga	4,00
		b. Usaha Kecil/Losmen/Pondokan/Rumah Sewa/ Penginapan	4,40

		c. RS Swasta/Politeknik/Laboratorium Swasta	4,90
		d. Praktek Dokter/Poliklinik/Laboratorium Swasta	5,40
		e. Hotel melati/Rumah Makan/Tempat Pertemuan/ Pokok Swasta/Restoran;	5,80
		f. Badan Usaha / Perorangan Sejenis	6,30
No	Kegiatan	Pengguna / Pemanfaat Air	FKPA
	2. Niaga Sedang	a. Hotel Bintang 1,2,3 / Apartemen	6,80
		b. Steambath / Salon	7,30
		c. Bank	7,80
		d. Night Club / Bar / Pub / Bioskop / Supermarket / Usaha Persewaan Jasa Kantor / Balai Pertemuan	8,30
		e. Service Station / Bengkel / Pencucian Mobil	9,00
		f. Perdagangan / Grosir / Pertokoan	9,40
	3. Niaga Besar	a. Realestate / Lapangan Golf / Kolam Renang / Pusat Kebugaran / Sarana Olahraga lainnya	10,00
		b. Hotel Bintang 4 dan 5	11,50
		c. Bangunan Niaga Besar lainnya yang sejenis	12,50
No	Kegiatan	Pengguna / Pemanfaat Air	FKPA
IV.	Industri		
	1. Industri Kecil	Industri-industri Kecil Sejenis	15,50
	2. Industri Sedang	a. Pabrik Es	16,00
		b. Pabrik Makanan	11,00
		c. Pabrik Kimia / Obat-obatan / Kosmetik	11,50
		d. Pabrik Mesin Elektronik	12,00
		e. Pengolahan Logam	12,50
		f. Pabrik Tekstil / Garment	13,50
		g. Agro Industri	14,50
	3. Industri Besar / Air Sebagai Bahan Produksi	a. Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	110,00
		b. Industri Minuman Olahan	122,00
		c. Industri Besar lainnya yang sejenis	100,00
	4. Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) / Perusahaan Non PDAM	a. Kawasan Industri	9,50
		b. Perusahaan Pembangunan Perumahan	6,50
		c. Penjualan Air Lainnya	31,00
V.	Pertanian	a. Perkebunan / Pembenihan	6,50
		b. Perikanan	8,50
		c. Peternakan	4,00

VI.	Tenaga Listrik (Pembangkit Listrik Tenaga Air)	Ketenagalistrikan	1,20
VII.	Pertambangan	a. Hulu Migas	10,00
		b. Batu Bara	50,00
		c. Mineral Logam atau Bukan Logam	101,00
		d. Batuan	100,00
		e. Pendulangan Emas	105,00

4. PERHITUNGAN POKOK PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP)

No	OBJEK PAP		Volume Pemanfaatan Air	NPAP	Tarif Pajak 10 %	Rumus	Hasil
1	Air Minum		V	NPAP	10 %	$V \times \text{NPAP} \times 10\%$	
2	Industri	Niaga	V	NPAP	10 %	$V \times \text{NPAP} \times 10\%$	
3		Industri	V	NPAP	10 %	$V \times \text{NPAP} \times 10\%$	
4		Tambang	V	NPAP	10 %	$V \times \text{NPAP} \times 10\%$	
5	Listrik		V	NPAP	10 %	$V \times \text{NPAP} \times 10\%$	

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI